



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1187/UN27/HK/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS)
DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret terdapat Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) yang dipandang sudah tidak efektif lagi digunakan sebagai sarana pendidikan yang disebabkan karena kondisinya sudah rusak berat, tidak efisien dalam pemeliharaan, dan sudah tidak optimal dalam pemakaiannya, maka untuk menjamin efektivitas penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) baik dari segi teknis maupun ekonomis perlu diusulkan penghapusan agar Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) tersebut dapat dihapuskan dari daftar Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU);
- b. bahwa agar pelaksanaan penelitian/penilaian untuk pemrosesan usulan dan pelaksanaan penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu menunjuk personil yang dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- c. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) Berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
9. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan 2019-2023;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
14. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penatausahaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
15. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penggunaan Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Universitas Sebelas Maret;
17. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 43 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG INVENTARIS) DI FAKUTLAS KEDOKTERAN DAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022.

- KESATU** : Mengangkat dan menugaskan personil dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 dengan ketentuan dapat diberhentikan sebelum berakhir masa tugasnya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain dan/atau karena sebab lain berdasarkan peraturan yang berlaku;
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penghapusan Barang Milik Universitas Sebelas Maret (BMU) berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022, sbb:
1. Melakukan penelitian administrasi dan fisik BMU berupa Peralatan dan Mesin (Barang Inventaris) di Fakultas Kedokteran dan UPT Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Tahun 2022 yang akan dihapuskan;
 2. Menetapkan perkiraan nilai limit BMU yang akan dihapuskan;
 3. Membuat Berita Acara Penelitian dan Penilaian BMU yang akan dihapuskan;
 4. Melaporkan kepada Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset atas proses Penelitian dan Penilaian BMU yang dilakukan;
 5. Memberi saran dan tindak lanjut proses Usulan dan Penghapusan BMU;
 6. Mempersiapkan tindak lanjut Penghapusan BMU;
 7. Melakukan koordinasi dengan unit/instansi terkait sesuai kebutuhan rencana tindak lanjut penghapusan BMU.
- KETIGA** : Panitia Penghapusan BMU dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2022;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 28 September 2022
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
2. Rektor Universitas Sebelas Maret;
3. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 1187/UN27/HK/2022
TENTANG PENGANGKATAN PANITIA
PENGHAPUSAN BARANG MILIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU)
BERUPA PERALATAN DAN MESIN (BARANG
INVENTARIS) DI FAKUTLAS KEDOKTERAN
DAN UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
SEBELAS MARET TAHUN 2022

DAFTAR NAMA – NAMA PEGAWAI YANG DIANGKAT SEBAGAI PANITIA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET (BMU) BERUPA PERALATAN DAN
MESIN (BARANG INVENTARIS) DI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN 2022

No.	Nama/NIP	Gol	Jabatan dalam Kepanitiaan	Keterangan
1.	Dr. E. Muhtar, S.Pd., M.Si. CfrA 196612311994121001	IV/a	Penanggung Jawab	Direktur Keuangan dan Optimalisasi Aset
2.	Umi Haryaningsih, S.T. 197406302005012010	IV/a	Ketua Merangkap Anggota	Koordinator Bagian Aset dan Logistik
3.	Eko Rosyid Nopiyanto, S.Pd. 1979113020150401	III/b	Wakil Ketua Merangkap Anggota	Subkoordinator Inventarisasi dan Penatausahaan Aset
4.	Rasyiid Ghoniyyu Rauufuddin, S.Pd. 1993062920180901	III/a	Sekretaris merangkap Anggota	Bagian Aset dan Logistik
5.	Usman Sudarmaji, S.E.,M.Acc. 197712202002121007	IV/a	Anggota	Koordinator Bagian Tata Usaha FK
6.	Dwi Agusetyaningrum, S.E. 197108192006042006	III/d	Anggota	Subkoordinator Non Akademik FK
7.	Emi Indrawati, S.E., M.M. 197609012014092001	III/b	Anggota	Subkoordinator Tata Usaha UPT Perpustakaan
8.	Andi Fitriono, S.Pd. 1994031120220101	II/c	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
9.	Dimas Adi Irawan, S.Pd.	-	Anggota	Bagian Aset dan Logistik
10.	Tabiyating Sapto Sri Purwito 197307242007011002	II/c	Anggota	Fakultas Kedokteran
11.	Heri Nugroho, A.Md. 1981111420150401	II/d	Anggota	Fakultas Kedokteran
12.	Fajar Suryanto 198509252014091001	II/b	Anggota	Fakultas Kedokteran
13.	Dwi Cahyo Yanuargo, S.Hum. 1988011620150401	III/b	Anggota	UPT Perpustakaan
14.	Setiaji Adhi Purwoko, A.Md 1990123120150401	II/d	Anggota	UPT Perpustakaan

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

